



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 241/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT TIGA PUTRA SENTOSA, Berkantor di Gunungsari Indah K 35 Surabaya 60223, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **AVIV GHUFROON, S.H., M.H., Dk.**, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum GBP Advocates & Counselors, berkedudukan di Gedung Grand Slipi Tower Lantai 16, Unit K, Jalan S. Parman Kav 22-24 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2020 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dapat bertindak untuk dan atas nama **ERI NUR RAHMAN**, selaku direktur dari **PT TIGA PUTRA SENTOSA**, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

LAWAN :

PT PASIFIK SAINTIFINDO, yang berkedudukan di Jalan Daan Mogor, Rukan Green Mansion Blok C Nomor 10 Jakarta Barat 11710, dalam hal ini diwakili kuasanya **FERDIE SOETHIONO, S.H., M.H., Dkk**, Advokat dan Konsulta Hukum pada FSP LAWYERS LAW FIRM & INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, yang beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 21- Unit B, Jalan Letjend S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Pebruari 2020, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 241/PDT/2021/PT DKI tanggal 11 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 241/PDT/2021/PT DKI tanggal 11 Juni 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 23 September 2020 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 Januari 2020 di bawah Register perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

1. Bahwa mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri berdasarkan pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum diatur sebagai berikut:

"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat Pertama";

2. Bahwa lebih lanjut mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri berdasarkan pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui ("**HIR**") diatur sebagai berikut:

"Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya";

3. Bahwa merujuk pada ketentuan mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri sebagaimana dijelaskan pada angka 1 dan 2 Gugatan, faktanya:

- (a) permasalahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkara perdata terkait dengan perjanjian kerjasama kemitraan yang merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dimaksud; dan
- (b) Tergugat berkedudukan di Jl. Daan Mogot, Rukan Green Mansion Blok C Nomor 10 Jakarta Barat 11710, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat merupakan pengadilan negeri yang memiliki kompetensi terhadap perkara dimaksud;

4. Bahwa merujuk pada penjelasan angka 3 (a) dan (b) di atas, maka sudah sangat tepat dan berdasar hukum apabila Penggugat



mendaftarkan perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena berdasarkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara Penggugat dan Tergugat.

B. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

5. Bahwa Penggugat merupakan pemenang lelang Pengadaan alat laboratorium lembaga penyakit tropis Universitas Airlangga Surabaya ("**Airlangga**") pada tahun 2018 sesuai dengan kontrak Nomor 01.10.003/UN3.24/LL/PPK/2018 tanggal 1 Oktober 2019 dan surat penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor 18.09.001/UN3.24/LL/PPK/2018 tertanggal 18 September 2018 ("**SPPBJ**");
6. Bahwa Penggugat sebagai pemenang tender telah menunjuk Tergugat sebagai vendor untuk menyediakan alat laboratorium yang dibutuhkan oleh Airlangga, hal ini berdasarkan surat Permohonan Dukungan Nomor 168/PT.TPS/VIII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 ("**Surat Permohonan**");
7. Bahwa sesaat setelah surat permohonan tersebut dikirimkan kepada Tergugat, pada 29 Agustus 2018 Tergugat mengirimkan surat balasan berupa Quotation sebagai bentuk penawaran yang berisi mengenai deskripsi barang dan harga yang ditawarkan. Adapun Penawaran yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut;

No	Cat No	Description	Qty / Disc	Unit Price (IDR)	Total Price (IDR)
1	1318	Thermo Scientific 1300 Series Clas II, Type B2 Biological Safety Cabinets Certification = NSF/ANSI 49,ELT,CE Depth interior = 65,8cm , width interior = 123,2 cm, Height Interior = 653 to 742 cm , Net Weight = 293 kg, Filter type = HEPA, Port = On each side	1	120.000.000	120.000.000
2	15758147	Thermo Scientific 51119700DP Multiskan Sky with Cuvvete and	1	326.000.000	326.000.000



	Touch Screen + μ Drop Plate, Weight = 13,8 kg , Dimensions = 265 x 295 x 445mm, Incubation range = from ambient + 2°C to 45 °C Include PC			
TOTAL				446.000.000

Terbilang : empat ratus empat puluh enam juta rupiah

("Objek Aquo")

8. Bahwa selain mengirimkan Quotation, Tergugat Juga mengirimkan surat dukungan Nomor TPS/30/08/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 yang pada intinya bahwa Tergugat merupakan Distributor resmi dari produk – produk:
 - Biological Savety Cabinets Class II, Type B2 (Thermo Scientific 1318);
 - Multiskan Sky with Cuvvete and Touch Screen + μ Drop Plate (Thermo Scientific 15758147 (include PC);
9. Bahwa sesuai dengan Quotation yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan Pemesanan Objek Aquo kepada Tergugat sesuai dengan surat Pemesanan Nomor 175/TPS/IX/2018 tertanggal 13 September 2018;
10. Bahwa terhadap Objek Aquo atas Pemesanan yang dikirimkan oleh Penggugat, Penggugat telah melakukan pembayaran uang tanda jadi sebesar 20% (diluar dari PPN) kepada Tergugat senilai **Rp89.200.000,00**¹ (**delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah**) pada tanggal 19 September 2018 ("**Pembayaran DP Pertama**") dan **Rp68.600.000,00**² (**enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah**) pada tanggal 23 Oktober 2018 ("**Pembayaran DP Kedua**") bahwa sesuai dengan Pemesanan dan surat konfirmasi dari Perusahaan bahwa Objek Aquo akan sampai ditempat Klien pada tanggal 9 Januari 2019;
11. Bahwa SPPBJ antara Universitas Airlangga dan Penggugat berahir pada 11 Desember 2018, maka Penggugat mengajukan Permohonan Perpanjangan kontrak kepada Universitas Airlangga melalui surat Nomor 519/PT.TPS/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018. Dalam surat balasan Permohonan Perpanjangan Kontrak yang diajukan oleh Penggugat, Universitas Airlangga menyetujui permohonan perpanjangan kontrak tersebut dengan syarat sebagai berikut:
 1. Waktu Pelaksanaan sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;

¹ Aplikasi Transfer Bank Jatim, 19 September 2018

² Aplikasi Transfer Bank Jatim, 23 Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Denda keterlambatan setiap hari 1/000 dari harga barang yang belum terkirim;
3. Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan;
12. Bahwa sesuai dengan syarat perpanjangan kontrak yang diajukan oleh Airlangga, maka Penggugat membayar Uang Perpanjangan Jaminan sebesar **Rp32.450.000,00**³ (*tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Airlangga;
13. Bahwa Objek Aquo sampai dengan tanggal dan atau jangka waktu yang telah dinyatakan sebagai komitmen Tergugat tidak juga sampai ditempat Penggugat ("**Keterlambatan Pengiriman Objek Beli**"). Keterlambatan Pengiriman Objek Beli sebagaimana kami maksud dalam surat ini pada akhirnya tidak dapat direalisasikan Tergugat sampai dengan pada tanggal akhir kewajiban Tergugat mengirimkan Objek Aquo sampai ditempat Penggugat meskipun telah diberikan perpanjangan jangka waktu pengiriman Objek Aquo;
14. Bahwa atas dasar keterlambatan tersebut, Penggugat membayar denda keterlambatan barang sebesar **Rp18.880.000,00** (*delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), dan selisih kerugian materiil untuk memenuhi item yang kami pesan sebesar **Rp170.205.000,00** (*seratus tujuh puluh juta dua ratus lima ribu rupiah*);
15. Bahwa dengan tidak dikirimnya Objek Aquo oleh tergugat hingga batas waktu yang ditentukan, membuat Penggugat sangat dirugikan baik secara material dan imateril. Oleh sebab itu, Penggugat mengirimkan surat Peringatan sebanyak 3 kali⁴;
16. Bahwa Penggugat telah melayangkan surat peringatan kepada Tergugat sebanyak (3) tiga kali yaitu sebagai berikut:
 - Surat peringatan Pertama Nomor 02/TPS/I/2019 Tertanggal 3 Januari 2019;
 - Surat peringatan kedua Nomor 03/TPS/I/2019 Tertanggal 4 Januari 2019;
 - Surat peringatan ketiga Nomor 04/TPS/I/2019 Tertanggal 7 Januari 2019;
17. Bahwa sampai dengan Penggugat mengirimkan surat peringatan sebanyak (3) tiga tersebut, Tergugat tidak pernah menanggapi surat peringatan dengan baik;

³ Aplikasi Bank Garansi Bank Jatim, 20 September 2018

⁴ Surat Peringatan 1 No.02/TPS/I/2019, 3 Januari 2019



Tahun	Keterangan	Bunga Keterlambatan (Rp)
2018	Pembayaran DP Pertama pada tanggal 19 September 2018	89.200.000
2018	Pembayaran DP Kedua pada tanggal 23 Oktober 2018	68.600.000
2019	Uang Perpanjangan Jaminan	32.450.000
2019	Denda keterlambatan barang	18.880.000
2020	Selisih kerugian materiil untuk memenuhi item yang dipesan oleh Penggugat	170.205.000
Total		379.335.000

18. Bahwa Kuasa Hukum dari Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh GBP Lawfirm juga telah mengirimkan 2 (dua) kali surat konfirmasi kepada Tergugat yang isinya Penggugat ingin melakukan upaya persuasif guna menemukan titik temu dalam menyelesaikan permasalahan ini, yaitu sebagai berikut:
- Konfirmasi I dengan Nomor GBP - 2639 yang dikirimkan pada tanggal 6 November 2019;
 - Konfirmasi II dengan Nomor GBP – 2744 yang dikirimkan pada tanggal 27 November 2019;
19. Bahwa namun surat konfirmasi atas pengembalian pembayaran dan pembayaran denda tersebut tidak juga mendapatkan balasan yang menunjukkan itikad baik dari Tergugat;
20. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian secara materiil sebesar **Rp379.335.000,00 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:
21. Bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dengan itikad baik dan sudah secara patut memberikan 3 (tiga) kali teguran berupa Peringatan-Peringatan agar Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, namun sampai dengan Gugatan *a quo* dibuat dan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Tergugat sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan Kewajiban Pembayaran. Oleh karena itu, jelas dan beralasan bilamana Penggugat berupaya untuk mencari keadilan dengan mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

C. GUGATAN A QUO DIAJUKAN UNTUK MENUNTUT GANTI KERUGIAN KARENA TERGUGAT LALAI DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA



Gugatan a quo merupakan Upaya Hukum dalam Menuntut Tergugat untuk Memenuhi Kewajibannya

22. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, secara jelas dan nyata bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dan secara nyata telah lalai memenuhi prestasinya/kewajibannya melakukan pengiriman pengadaan pesanan barang sesuai tenggang waktu yang telah Penggugat tentukan. Oleh karena itu, upaya yang Penggugat lakukan untuk mendapatkan atau mempertahankan haknya dengan mengajukan gugatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Tergugat sudah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 KUHPerdara, sebagai berikut:

"Pasal 1238

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Pasal 1243

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

23. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik melakukan Kewajiban pengiriman pesanan barang dari Tergugat padahal sudah diperingatkan, hal mana Tergugat juga telah diberikan tenggang waktu, membuat Tergugat patut untuk dinyatakan melakukan kelalaian (wanprestasi). Kelalaian Tergugat tersebut memberikan kedudukan yang sah secara hukum bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian terhadap Tergugat melalui Gugatan a quo;

Penggugat Berhak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Kelalaian Tergugat

24. Bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan lalai (wanprestasi) Tergugat dibuktikan dengan tidak diselesaikannya Kewajiban pengiriman pesanan barang oleh Tergugat kepada Penggugat meskipun telah diperingatkan secara patut dengan memberikan tenggang waktu melalui Peringatan-Peringatan, maka perbuatan Tergugat demikian secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara, **Penggugat diberikan hak untuk meminta biaya, ganti rugi dan bunga atas kerugian yang diderita oleh Penggugat;**

25. Bahwa dengan kelalaian Tergugat dengan tidak dikirmkannya Objek Aquo yang dipesan oleh Penggugat, serta pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat selama kurun waktu Agustus 2018 – Januari 2020 kepada maka jelas jika **Penggugat** telah menderita kerugian materiil, sebagai berikut:

- Kewajiban Pembayaran yang harus dilakukan oleh **Tergugat** dengan perincian sebagai berikut :

Tahun	Keterangan	Bunga Keterlambatan (Rp)
2018	Pembayaran DP Pertama pada tanggal 19 September 2018	89.200.000
2018	Pembayaran DP Kedua pada tanggal 23 Oktober 2018	68.600.000
2019	Uang Perpanjangan Jaminan	32.450.000
2019	Denda keterlambatan barang	18.880.000
2020	Selisih kerugian materiil untuk memenuhi item yang dipesan oleh Penggugat	170.205.000
Total		379.335.000

- hilangnya potensi keuntungan yang dapat dirasakan oleh Penggugat dalam menjalankan usahanya terhadap seluruh utang Tergugat jika Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya secara seketika dan tepat waktu, sebagaimana Kewajiban Pembayaran yang belum dibayarkan lunas oleh Tergugat. Selain itu, Penggugat juga terpaksa mengeluarkan biaya-biaya hukum yang timbul sehubungan dengan penyelesaian permasalahan ini ("**Kerugian**"). Oleh karenanya, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tahun	Keterangan	Bunga Keterlambatan (Rp)
2018	Sejak Agustus 2018	9.483.375
2019	Sejak Januari 2019	22.760.100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020	Sejak Januari 2020	1.896.675
2020	Biaya Jasa Hukum	70.000.000
Total		104.140.150

- Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar Kewajiban Pembayaran terhadap Penggugat sejumlah **Rp379.335.000,00 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** dan Kerugian yang diderita Penggugat sebesar **Rp104.140.150,00 (seratus empat juta seratus empat puluh ribu seratus lima puluh rupiah)** beserta bunga 6% (enam persen) per tahun dari total Kewajiban Pembayaran ditambah Kerugian yang jumlahnya **Rp483.475.150,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah)** terhitung sejak Gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat⁴;

26. Bahwa dengan keterlambatan pengiriman objek Aquo yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat dirugikan secara imateriil baik waktu yang terbuang, mosi tidak percaya dari rekan bisnis kepada Penggugat, turunnya kredibilitas Penggugat dimata rekan bisnis serta tenaga dan upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam menyelesaikan perkara Aquo. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan imateriil senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

D. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

27. Bahwa berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara, disebutkan ***"semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"***, maka dengan demikian dan beralasan hukum jika patut Penggugat meminta untuk meletakkan Sita Jaminan (*consevatoir beslag*);

⁴ Pasal 1250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan bunyinya, "*Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum"*;



28. Bahwa selain itu, Sita Jaminan (*conserveitoir beslag*) juga diatur di dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBg atau Pasal 720 RV, dimana pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
- menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut; dan
 - tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.⁵
29. Bahwa menurut Yahya Harahap, penerapan sita jaminan (***conservatoir beslag***) meliputi tuntutan ganti rugi yang timbul dari:
- wanprestasi** berdasarkan Pasal 1243 Jo. Pasal 1247 KUHPerdara dalam bentuk penggantian biaya, bunga, dan keuntungan yang akan diperoleh; atau
 - perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil;
- Lebih lanjut Yahya Harahap memaparkan bahwa, "*untuk menjamin pemenuhan pembayaran tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat berdasarkan wanprestasi atau PMH, dapat meminta kepada pengadilan agar diletakkan sita jaminan terhadap barang milik tergugat.*"⁶
30. Bahwa atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, maka **Penggugat memiliki alas hak untuk meminta kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)**. Dengan demikian, berdasarkan alas hak Penggugat sebagaimana ketentuan mengenai sita jaminan (*conserveitoir beslag*) dan dengan pertimbangan agar gugatan tidak *illusoir* atau tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas:
- Bangunan yang terletak di Jl. Daan mogot Rukan Green Mansion Blok C No. 10 Jakarta Barat;

E. PENGGUGAT MOHON PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

31. Bahwa Penggugat memiliki sangkaan yang sangat beralasan dimana Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo*, dan

⁵ M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 339.

⁶ *Ibid*, h.339-340.



oleh karenanya Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi dari putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

32. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/semurna, sehingga karenanya memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, untuk itu Penggugat mohon Majelis Hakim yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan untuk menyatakan putusan yang diberikan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bijvoorrad*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
 - Bangunan yang terletak Jl. Daan Mogot Rukan Green Mansion Blok C No. 10 Jakarta Barat 11710;
3. Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bijvoorrad*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat pesanan barang Penggugat kepada Tergugat adalah suatu surat pesanan yang sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
 - Bangunan yang terletak Jl. Daan Mogot Rukan Green Mansion Blok C Nomor 10 Jakarta Barat 11710;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Kewajiban Pembayaran yang belum terbayarkan kepada Penggugat, secara seketika, lunas dan tunai sebesar **Rp379.335.000,00 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus tiga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poluh lima ribu rupiah) setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian yang diderita Penggugat secara seketika, lunas dan tunai sebesar **Rp104.140.150,00 (seratus empat juta seratus empat puluh ribu seratus lima puluh rupiah)** setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar **6% (enam persen) per tahun** dari total Kewajiban Pembayaran ditambah Kerugian yang jumlahnya **Rp483.475.150,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah)** terhitung sejak Gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil senilai **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** per hari secara terus menerus setiap kali Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara *a quo* terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*); dan
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Surat Gugatan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan TERGUGAT;

DALAM PROVISI

2. Bahwa dalam Surat Gugatannya, **PENGUGAT secara serampangan memohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* membuat Amar Putusan Dalam Provisi**, sebagai berikut:
 1. *Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;*
 2. *Meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag), atas:*



3. *Bangunan yang terletak di Jl. Daan Mogot Rukan Green Mansion Blok C Nomor 10 Jakarta Barat 11710;*
4. *Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding ataupun kasasi (uit voerbaar bijvoorradd);*
3. Bahwa sehubungan dengan permohonan Sita Jaminan dan permohonan Putusan Serta Merta yang PENGGUGAT mohonkan dalam Tuntutan Provisi tersebut, TERGUGAT hendak menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

**PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN DALAM MEMAKNAI
KONSEP “PERMOHONAN PROVISI”**

4. Bahwa **SUDIKNO MERTOKUSUMO** dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Indonesia*” (2009) mendefinisikan suatu “Putusan Provisionil” sebagai:
“Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan”;
5. Bahwa secara lebih lanjut, **M. YAHYA HARAHAP** dalam buku “*Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” menjelaskan bahwa Putusan Provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa;
6. Bahwa apabila mengacu kepada dua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa **adalah sebuah kekeliruan yang bersifat fundamental apabila Permohonan Provisi PENGGUGAT berisi Permohonan Sita Jaminan atas TERGUGAT, bahkan turut memohonkan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)**. Dalam hal ini, Permohonan Sita Jaminan telah diatur secara mandiri dalam Pasal 227 *Herziene Inlandsch Reglemen* (Selanjutnya disebut sebagai “**HIR**”), sedangkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Permohonan Provisi diatur secara implisit dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (Selanjutnya disebut sebagai “**RBg**”), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Selanjutnya disebut sebagai “**RV**”), dan Surat Edaran



Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil. Hal mana senada dengan penjelasan lanjutan dari M. YAHYA HARAHAP yang menyatakan bahwa permohonan sita jaminan maupun putusan serta merta dalam suatu permohonan provisi adalah kurang tepat;

7. **Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam memaknai dan merumuskan "Permohonan Provisi". Oleh karenanya, adalah tepat apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Provisi PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;**

**PERMOHONAN PROVISI YANG DIAJUKAN
OLEH PENGGUGAT ADALAH TIDAK BERDASAR**

8. Bahwa berdasarkan **Pasal 180 ayat (1) HIR**, suatu permohonan Putusan Provisi hanya dapat dikabulkan apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
- Terdapatnya bukti otentik atau tulisan tangan yang menurut hukum memiliki kekuatan sebagai alat bukti sempurna yang membuktikan seluruh dalil PENGGUGAT;
 - Terdapat putusan pengadilan yang final dan mengikat, yang membuktikan secara sempurna kebenaran seluruh dalil PENGGUGAT;
 - Terdapat putusan provisi yang dikabulkan sebelumnya; atau
 - Perkara yang dipersengketakan mengenai perselisihan tentang hak milik;
9. Bahwa dalam Tuntutan Provisi sebagaimana PENGGUGAT ajukan, sama sekali tidak terdapat dalil dalam bagian Posita Gugatan yang menjelaskan ataupun memaparkan tentang alasan-alasan yang melandasi agar dikabulkannya Permohonan Provisi tersebut. Alih-alih demikian, PENGGUGAT secara tiba-tiba dan tanpa dasar hukum (*rechtsgrond*) maupun landasan fakta (*feitelijke gronden*) sama sekali, langsung meminta kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabulkan Permohonan Provisi PENGGUGAT. Oleh karenanya, jelas terlihat bahwa **Permohonan Provisi sebagaimana PENGGUGAT ajukan sama sekali tidak memuat satupun dari hal-hal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR tersebut;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti bahwa Permohonan Provisi sebagaimana PENGUGAT ajukan adalah tidak berdasar. Oleh karenanya, adalah tepat apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Provisi PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT TIDAK BERWENANG MENGADILI SECARA RELATIF

11. Bahwa sesuai dalil Gugatan Penggugat angka 5 yang mendalilkan Hubungan Hukum Penggugat dengan Tergugat pada awalnya melalui Kontrak Nomor 01.20.003/UN3.24/LL/PPK/2018 tanggal 1 Oktober 2019 dan surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa Nomor 8.09.001/UN3.24/LL/PPK/2018 tertanggal 18 September 2018 (SPPBJ) antara Penggugat dengan Universitas Airlangga Surabaya;
12. Bahwa sesuai domilisi dari Universitas Airlangga Surabaya berkedudukan di Jl. Mulyorejo Surabaya gedung Pusat Layanan Pengadaan Universitas Airlangga Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115;
13. Bahwa dengan demikian sengketa atas perkara ini pemeriksaannya secara relatif adalah Pengadilan Negeri Surabaya, Oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat mohon menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

PIHAK DALAM GUGATAN A QUO KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

14. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung suatu kecacatan dan pelanggaran formil, hal mana dikarenakan PENGUGAT dalam Surat Gugatannya tidak menyertakan pihak-pihak secara lengkap;
15. Bahwa **M. YAHYA HARAHAHAP** dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*" pada Halaman 112 menjelaskan bahwa para pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam suatu perkara haruslah lengkap. Sehingga apabila masih terdapat pihak yang perlu ditarik sebagai Tergugat, **maka gugatan tersebut dianggap sebagai gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*)**;
16. Bahwa hal sebagaimana demikian juga diperkuat dengan adanya **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/K/Sip/1975** tertanggal 13 Mei 1975 dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik I**

Halaman 15 Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT.DKI



Indonesia Nomor 2752/K/Pdt/1983 tertanggal 12 Desember 1983 yang pada pokoknya dalam pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan bahwa agar gugatan menjadi tidak cacat hukum, maka seluruh pihak yang berkepentingan haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut. Adanya kekurangan atas pihak yang seharusnya disertakan dalam suatu perkara akan mengakibatkan surat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

17. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, PENGUGAT menjelaskan bahwa perkara ini bermula dari penunjukan PENGUGAT sebagai “pemenang tender” penyedia alat laboratorium bagi UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA (*vide Poin 5 dan Poin 6 Surat Gugatan a quo*). Selain itu, TERGUGAT juga secara keliru menuntut ganti kerugian berupa Uang Perpanjangan Jaminan serta Denda Keterlambatan sebagaimana mereka bayarkan kepada UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA (*vide Poin 14, Poin 20, dan Poin 25 Surat Gugatan a quo*);
18. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, jelas terlihat bahwa dalam perkara *a quo* masih terdapat Subjek Hukum lain yang harus ditarik sebagai pihak berperkara. Dalam hal ini, **UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA adalah pihak yang memiliki keterkaitan erat dan peranan penting dalam perkara a quo**. Namun, PENGUGAT telah melakukan kelalaian dan kekeliruan dengan tidak menyertakan pihak-pihak tersebut ke dalam Surat Gugatan;
19. Bahwa dengan demikian, tampaklah jelas bahwa PENGUGAT telah melakukan kekeliruan dengan tidak turut mendudukkan subjek hukum terkait sebagai pihak “Tergugat” dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, adalah tidak berlebihan apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet-Ontvankelijke Verklaard*);

GUGATAN PENGUGAT BERSIFAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

A. DASAR HUKUM (RECHTSGROND) GUGATAN A QUO TIDAK JELAS

20. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung suatu kecacatan dan pelanggaran formil, hal mana dikarenakan PENGUGAT dalam menyusun Surat Gugatannya tidak secara jelas menjabarkan dasar hukum (*rechterlijke grond*) yang digunakan sebagai landasan atas dalil-dalil yang dikemukakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa **M. YAHYA HARAHAP** dalam buku "*Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" menjelaskan bahwa:

"...Posita yang dianggap terhindar dari cacat obscur libel adalah surat gugatan yang jelas, sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechterlijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum sebagaimana dimaksud";

22. Bahwa apabila berkaca pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 429/K/Sip/1970**, tertanggal 16 Desember 1970 dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/K/Sip/1973**, tertanggal 21 Agustus 1974, dapat terlihat suatu norma yang menjadi panduan bagi Majelis Hakim bahwa suatu gugatan yang bersifat kabur, tidak jelas, dan tidak sempurna, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

23. Bahwa **Surat Gugatan PENGUGAT** hanya berisi runutan fakta-fakta tanpa mencantumkan dasar hukum yang jelas dalam gugatan *a quo*. PENGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan suatu perbuatan Wanprestasi, namun PENGUGAT sama sekali tidak menjabarkan unsur-unsur sebagaimana terkandung dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut sebagai "**KUH-Perdata**") sebagai landasan hukum atas dalil-dalilnya. Padahal, berdasarkan ketentuan **Pasal 1865 KUH-Perdata jo. Pasal 283 RBg** PENGUGAT dibebankan kewajiban untuk membuktikan apakah benar bahwa TERGUGAT telah melakukan suatu perbuatan Wanprestasi;

24. Bahwa oleh karenanya, jelas terlihat bahwa dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan PENGUGAT dalam menyusun Gugatan *a quo* adalah tidak jelas. Sehingga, adalah tepat apabila yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT adalah **Tidak Dapat Diterima (Niet-Ontvankelijke Verklaard)**;

B. PETITUM GUGATAN A QUO DISUSUN SECARA TIDAK JELAS

25. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung suatu kecacatan dan pelanggaran formil, hal mana dikarenakan PENGUGAT dalam menyusun Petitum Surat Gugatan tidak menjabarkan secara terperinci mengenai tuntutan Ganti Kerugian Materiil dan Imateriil;



26. Bahwa dalam **Poin 6, Poin 7, dan Poin 8 Petitum Gugatan**, PENGUGAT meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara materiel maupun imateriel. Namun, **PENGUGAT secara serampangan menyebutkan besaran nilai yang harus dibayarkan, tanpa menjelaskan asal usul dan perincian secara detail mengenai perhitungan angka-angka tersebut.** Padahal, nilai uang sebagaimana disebutkan oleh PENGUGAT apabila ditotal bahkan mencapai lebih dari Satu Milyar Rupiah;
27. Bahwa sebagai referensi bagi Majelis Hakim, **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 566/K/Sip/1980**, tertanggal 28 Mei 1983 dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 177/K/Sip/1975**, tertanggal 02 Juni 1975 melahirkan suatu kaidah bagi Majelis Hakim bahwa apabila Penggugat tidak merinci dan menjelaskan secara lengkap mengenai Ganti Kerugian, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
28. Bahwa oleh karenanya, jelas terlihat bahwa Petitum pada Gugatan *a quo* tidaklah dirumuskan secara jelas dan terperinci. Sehingga, adalah tepat apabila yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT adalah Tidak Dapat Diterima (*Niet-Ontvankelijke Verklaard*);

**GUGATAN PENGUGAT DIAJUKAN SECARA PREMATUR (EXCEPTIO
DILATORIA)**

29. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung suatu kecacatan dan pelanggaran formil, hal mana dikarenakan PENGUGAT sejatinya belum dapat menyengketakan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri;
30. Bahwa **M. YAHYA HARAHAHAP** dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*" pada Halaman 457 menjelaskan bahwa suatu Keadaan Prematur salah satunya melekat pada belum sampainya batas waktu untuk mengajukan gugatan. Sehingga apabila suatu gugatan diajukan dalam jangka waktu tersebut, **maka gugatan tersebut dianggap sebagai gugatan yang prematur dan belum dapat diterima oleh Pengadilan untuk disengketakan (*dilatoria exceptie*)**;
31. Bahwa dalam Surat Gugatan *a quo*, PENGUGAT dalam dalil-dalilnya telah menuding TERGUGAT telah melakukan wanprestasi karena TERGUGAT tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan.



Padahal, secara nyata dan akan TERGUGAT buktikan di hadapan Persidangan pada agenda “Pembuktian” bahwa **PENGGUGAT telah memenuhi kewajibannya dalam waktu yang telah TERGUGAT estimasikan; dan justru PENGGUGAT sendiri yang secara semena-mena meminta pembatalan jual-beli dan menuntut ganti kerugian yang tidak masuk akal** (yang mana akan TERGUGAT paparkan secara lebih mendalam dan komprehensif dalam bagian “Pokok Perkara”). Sehingga, jasas terlampau dini apabila PENGGUGAT langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyengketakan perkara a quo;

32. **Bahwa oleh karenanya, jasas Gugatan a quo sesungguhnya belum dapat disengketakan di Pengadilan Negeri oleh PENGGUGAT. Sehingga, adalah tepat apabila yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah Tidak Dapat Diterima (Niet-Ontvankelijke Verklaard);**

DALAM POKOK PERKARA

33. Bahwa Jawaban TERGUGAT pada bagian “Dalam Eksepsi” mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT dalam Pokok Perkara;
34. Bahwa TERGUGAT sekali lagi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Surat Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan TERGUGAT;

LATAR BELAKANG USAHA DARI PERSEROAN TERGUGAT

35. Bahwa **PT PASIFIK SAINTIFINDO** (*in casu* “**TERGUGAT**”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Rukan Green Mansion Blok C Nomor 10, Jl. Daan Mogot, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Adapun perusahaan TERGUGAT bergerak di bidang distribusi mesin-mesin dan perlengkapan laboratorium;

KERJA SAMA PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA, SEBAGAIMANA DIDUKUNG OLEH TERGUGAT

36. Bahwa pada tanggal **29 Agustus 2018**, **PT TIGA PUTRA SENTOSA** (*in casu* “**PENGGUGAT**”) mengirimkan Surat Permohonan Dukungan **Nomor 168/PT.TPS/VIII/2018** kepada TERGUGAT. Dalam Surat tersebut, PENGGUGAT meminta dukungan dari perusahaan TERGUGAT untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dalam pengadaan alat laboratorium guna memenuhi keperluan Lembaga Penyakit Tropis **UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**;

37. Bahwa atas Surat tersebut, TERGUGAT mengirimkan penawaran sebagaimana tertuang dalam **Quotation Nomor TPS/29/08/2018**, tertanggal **29 Oktober 2018**. Pada *Quotation* tersebut, TERGUGAT menawarkan 2 (dua) buah Produk Alat Laboratorium, dengan spesifikasi sebagai berikut:

No	Cat. No.	Deskripsi	Jml h	Harga Per Unit (Rp)	Harga Total (Rp)
1	1310TS1	Thermo Scientific 1300 Series Class II, Type B2 Biological Safety Cabinet. Certification: NSF/ANSI 49, ETL, CE. Depth Interior: 65,8cm Width Interior: 123,2cm Height Interior: 653 to 742cm Net Weight: 247kg Filter Type: HEPA Ports: 2 on each side	1	120.000.000	120.000.000
2	15758147	Thermo Scientific 51119700DP Multiskan Sky with Cuvvete and Touch Screen + μ Drop Plate. Weight: 13,8kg	1	326.000.000	326.000.000
TOTAL					446.000.000

Sebagai catatan, dalam Penawaran tersebut TERGUGAT juga telah menyampaikan beberapa keterangan tentang teknis jual-beli ini, antara lain mengenai Harga Total yang belum ditambahkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) serta perkiraan waktu inden sekitar 12 minggu setelah pelunasan uang panjar (*down payment*):

38. Bahwa selain *Quotation*, TERGUGAT juga mengirimkan 6 (enam) berkas **Surat Dukungan Nomor TPS/30/08/2018**, tertanggal **30 Agustus 2018**, sebagaimana ditujukan kepada pihak Pokja ULP 2018 Kampus C Universitas Airlangga. Adapun Surat Dukungan tersebut kurang lebih



menyatakan bahwa TERGUGAT adalah Distributor Resmi dari produk-produk tersebut, serta TERGUGAT mendukung dan memberikan jaminan tentang: (i) Pernyataan layanan purna jual selama 1 (satu) tahun; (ii) Kesanggupan melaksanakan Uji Fungsi; (iii) Ketersediaan suku cadang atau *spare part* selama 1 (satu) tahun; (iv) Garansi *spare part*; (v) Kondisi barang yang 100% baru dan asli; serta (vi) Pemeliharaan *self aftersale service* selama 1 (satu) tahun;

39. Bahwa barulah pada tanggal **13 September 2018**, PENGUGAT mengirimkan **Surat Pesanan Barang Nomor 175/TPS/IX/2018**. Dalam Surat tersebut, PENGUGAT kembali menegaskan bahwa terkait dengan pengadaan alat laboratorium bagi Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga Surabaya, maka PENGUGAT berminat memesan *Thermo Scientific 1300 Series Class II, Type B2 Biological Safety Cabinet* dan *Thermo Scientific 51119700DP Multiskan Sky with Cuvvete and Touch Screen + μ Drop Plate* dari perusahaan TERGUGAT, dengan nilai **Rp446.000.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah)**;

PEMBAYARAN UANG PANJAR (DOWN PAYMENT) DARI PENGUGAT DAN PEMESANAN BARANG OLEH TERGUGAT KEPADA PRINSIPAL

40. Bahwa menindaklanjuti pemesanan (order) tersebut, PENGUGAT telah 2 (dua) kali melakukan cicilan pembayaran Uang Panjar kepada TERGUGAT, yaitu:

- Pembayaran Pertama sebesar **Rp89.200.000,00 (Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** yang dibayarkan pada tanggal **19 September 2018**, yang dibagi dalam 2 pembayaran yakni sebesar Rp72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dan Rp17.200.000,00 (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); dan
- Pembayaran Kedua sebesar **Rp68.600.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** yang dibayarkan pada tanggal **23 Oktober 2018**;

41. Bahwa setelah Uang Panjar tersebut dibayarkan sepenuhnya oleh pihak PENGUGAT, maka TERGUGAT langsung melakukan pemesanan produk *Thermo Scientific 1300 Series Class II, Type B2 Biological Safety Cabinet* dan *Thermo Scientific 51119700DP Multiskan Sky with Cuvvete and Touch Screen + μ Drop Plate* dari Perusahaan Prinsipal (di Malaysia) yang memproduksi peralatan laboratorium sebagaimana TERGUGAT distribusikan di Indonesia;



**TINDAKAN PENGGUGAT YANG MENAGIH PRODUK PESANAN SECARA
TIBA-TIBA DAN SEMENA-MENA KEPADA TERGUGAT**

42. Bahwa pada tanggal **26 November 2018**, PENGGUGAT mengirimkan **Surat Nomor 241/PT.TPS/XI/2018** yang pada intinya menyatakan penagihan atas produk-produk yang telah dipesan kepada TERGUGAT. Hal ini tentunya sangat mengagetkan bagi TERGUGAT karena pembayaran Uang Panjar terakhir dari PENGGUGAT adalah tanggal 28 Oktober 2018, namun **dalam waktu yang singkat tersebut TERGUGAT sudah ditagih sambil menginformasikan bahwa Kontrak Kerja antara PENGGUGAT dengan pihak Universitas Airlangga Surabaya akan berakhir pada tanggal 29 November 2019;**
43. Bahwa atas hal tersebut, TERGUGAT mencoba memberikan klarifikasi melalui **Surat Keterangan Nomor PS/28/11/2018/01**, tertanggal **28 November 2018**. Melalui Surat tersebut, dijelaskan secara tegas bahwa TERGUGAT telah melakukan pemesanan produk peralatan laboratorium atas Surat Pesanan Barang Nomor 175/TPS/IX/2018 dari perseroan PENGGUGAT. Selain itu, sebagai perkiraan sampainya produk tersebut, maka **TERGUGAT memberikan estimasi kedatangan pada tanggal 9 Januari 2019;**
44. Bahwa alangkah terkejutnya TERGUGAT saat menerima 3 (tiga) buah Surat Peringatan dari PENGGUGAT, sebagai berikut:
- **Surat Peringatan Pertama Nomor 02/TPS/II/2019**, yang dikirimkan pada tanggal **3 Januari 2019;**
 - **Surat Peringatan Kedua, Nomor 03/TPS/II/2019**, yang dikirimkan pada tanggal **4 Januari 2019;** dan
 - **Surat Peringatan Ketiga Nomor 04/TPS/II/2019**, yang dikirimkan pada tanggal **7 Januari 2019;**
- Kebingungan TERGUGAT tentunya tidak terlepas pada fakta bahwa Ketiga Surat Peringatan dari PENGGUGAT tersebut secara nyata dikirimkan beberapa hari sebelum tanggal 9 Januari 2019, sebagaimana telah TERGUGAT estimasikan dalam Surat Keterangan Nomor PS/28/11/2018/01;
45. Bahwa tidak cukup dengan ketiga buah Surat tersebut, PENGGUGAT secara semena-mena telah mengirimkan **Surat Peringatan Keras Nomor 06/PT.TPS/II/2019** tertanggal **9 Januari 2019**. Dalam Surat yang sejatinya bukan merupakan sebuah “peringatan” tersebut, **PENGUGAT secara sepihak meminta agar TERGUGAT mengembalikan seluruh**



Uang Panjar yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT, serta meminta TERGUGAT untuk mengganti seluruh kerugian yang ditanggung oleh PENGUGAT;

46. Bahwa PENGUGAT akhirnya mengirimkan e-mail tertanggal **14 Januari 2019** yang pada intinya menyampaikan bahwa **TERGUGAT tidak dapat membayarkan denda dan kerugian dari PENGUGAT**. Hal mana dikarenakan hubungan hukum antara kedua belah pihak hanyalah jual-beli biasa, sedangkan kerugian dari PENGUGAT yang secara serampangan turut dilimpahkan kepada TERGUGAT adalah murni persoalan antara PENGUGAT dengan pihak Universitas Airlangga Surabaya. Namun, mengingat TERGUGAT tidak menginginkan permasalahan ini menjadi terus berlarut-larut, maka **dengan penuh itikad baik (good faith) TERGUGAT masih menawarkan untuk melakukan pengembalian uang (refund) kepada PENGUGAT senilai Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)**. Adapun nilai tersebut telah dihitung dengan mempertimbangkan bahwa TERGUGAT telah membayar penuh (*full paid*) kepada Perusahaan Prinsipal, serta TERGUGAT memerlukan waktu guna menjual produk-produk pesanan yang saat itu sudah siap untuk langsung dikirimkan kepada PENGUGAT;
47. Bahwa setelah berbulan-bulan tidak ada kejelasan atas penyelesaian dari permasalahan ini, alangkah kecewanya saat **TERGUGAT menerima Surat Gugatan sebagaimana PENGUGAT ajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Register Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.**, tertanggal **23 Januari 2020**;

**TENTANG KONTEKS PERBUATAN “WANPRESTASI” SEBAGAI LANDASAN
GUGATAN DALAM PERKARA A QUO**

48. Bahwa **Pasal 1243 KUH-Perdata** mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana kutipan berikut:
- “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu”;***
49. Bahwa, lebih lanjut **J. SATRIO** dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya”*, menjelaskan bahwa berdasarkan **Pasal 1243 KUH-Perdata**, suatu perbuatan dikatakan sebagai Wanprestasi apabila memenuhi unsur-unsur:
- **Terdapat perikatan antara para pihak;**



- Ada pihak yang melanggar atau tidak memenuhi perikatan yang telah disepakati; dan
- Sudah dinyatakan lalai, namun tetap tidak mau melaksanakan perikatan tersebut;

50. Bahwa perlu disadari bersama bahwa dalam Surat Gugatan *a quo*, PENGGUGAT sama sekali tidak menjabarkan secara jelas tentang ketiga unsur Wanprestasi, sebagaimana telah TERGUGAT bahas secara komprehensif dalam bagian “Eksepsi *Obscuur Libel*”. Di samping itu, **dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan oleh PENGGUGAT ternyata tidak memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan Wanprestasi.** Adapun hal tersebut akan TERGUGAT jabarkan sebagai berikut:

A. TERDAPAT PERIKATAN ANTARA PARA PIHAK

51. Bahwa dalam **Pasal 1458 KUH-Perdata**, telah diatur mengenai terjadinya suatu transaksi jual-beli, sebagai berikut:

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”;

52. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka meskipun dalam perkara *a quo* kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dituangkan ke dalam suatu kontrak, namun dengan adanya “Kesepakatan” yang salah satunya tercermin dari **Surat Pesanan Barang Nomor 175/TPS/IX/2018** sebagaimana dikirimkan oleh PENGGUGAT, maka dapat disimpulkan bahwa **perikatan jual-beli di antara para Pihak telah tercipta**. Sehingga, baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT telah memiliki hak serta kewajibannya masing masing selaku “Penjual” dan “Pembeli”, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. **Oleh karenanya, unsur “Terdapat Perikatan Antara Para Pihak” dalam rumusan Gugatan *a quo* telah terpenuhi;**

B. ADA PIHAK YANG MELANGGAR ATAU TIDAK MEMENUHI PERIKATAN YANG TELAH DISEPAKATI

53. Bahwa berdasarkan TERGUGAT pada bagian-bagian sebelumnya, maka terlihat jelas bahwa sesungguhnya tuduhan-tuduhan dari PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Hal mana tidak terlepas pada itikad buruk (*bad faith*) dari PENGGUGAT sendiri, sebagaimana terlihat dalam cara menjalankan transaksi jual-beli ini, dalam beberapa



Surat Peringatan yang dikirimkan, serta pada Surat Gugatan yang tidak memuat keseluruhan fakta yang terjadi. **Sehingga, adalah patut apabila Majelis Hakim mengesampingkan dalil PENGUGAT pada Poin 13 hingga Poin 21 Surat Gugatan a quo, karena disusun dengan tidak berlandaskan fakta (*feitelijke gronden*) yang terjadi dan banyak menutup-nutupi kejadian seutuhnya, guna menyudutkan serta menyusun narasi seolah-olah TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;**

54. Bahwa sejak awal, TERGUGAT telah menuliskan bahwa waktu inden untuk barang pesanan PENGUGAT adalah sekitar 4 hingga 12 minggu. Adapun waktu tersebut tentunya baru dihitung sejak PENGUGAT selesai membayarkan Uang Panjar, yakni pada tanggal 23 Oktober 2018 (hal mana pelaksanaan teknis dari praktik bisnis seperti ini sangatlah umum diterapkan dalam dunia perdagangan). Sehingga, apabila mengadaptasi skenario terburuk pun, maka TERGUGAT tidak layak disebut melakukan Wanprestasi meskipun barang pesanan PENGUGAT baru tiba pada tanggal 15 Januari 2019 (dengan 12 minggu atau 84 hari kalender setelah tanggal 23 Oktober 2018). Karena faktanya, pada tanggal 14 Januari 2019 produk pesanan TERGUGAT sudah siap untuk diserahkan kepada PENGUGAT, yang mana dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT telah berhasil memenuhi prestasi dari perikatan jual-beli a quo;
55. Bahwa alih-alih hendak menerima barang pesanan dan melunasi pembayaran, PENGUGAT sejak tanggal 9 Januari 2019 melalui Surat Peringatan Keras maupun dalam korespondensi e-mail sebagaimana dikirimkan kepada TERGUGAT **malah memaksa meminta pengembalian uang panjar serta menolak untuk menerima barang pesanan tersebut.** Hal ini tentunya amat bertentangan dengan dalil-dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT sama sekali tidak memenuhi prestasinya, padahal PENGUGAT sendiri tahu betul bahwa sejak tanggal 14 Januari 2019 barang pesanan PENGUGAT sudah siap untuk dikirimkan oleh TERGUGAT. Dengan sikap PENGUGAT yang seolah-olah menutup mata dan berpura-pura tidak tahu sama sekali atas fakta yang amat krusial ini, maka tidaklah berlebihan apabila TERGUGAT menyatakan bahwa Gugatan a quo diajukan secara asal-asalan dan disertai dengan itikad buruk (*vexatious litigation*). **Oleh karenanya, unsur**



“Ada Pihak Yang Melanggar Atau Tidak Memenuhi Perikatan Yang Telah Disepakati” dalam rumusan Gugatan *a quo* tidaklah terpenuhi;

C. SUDAH DINYATAKAN LALAI, NAMUN TETAP TIDAK MAU MELAKSANAKAN PERIKATAN TERSEBUT

56. Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur “Ada Pihak Yang Melanggar Atau Tidak Memenuhi Perikatan Yang Telah Disepakati” sebagaimana dituduhkan terhadap TERGUGAT, maka **secara otomatis “Pernyataan Lalai” sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH-Perdata tidaklah berlaku dalam perkara a quo.** Meskipun demikian, TERGUGAT tetap berpegang pada pendirian bahwa **Penyataan Lalai** sebagaimana PENGUGAT tuangkan dalam Surat Peringatan tertanggal 3, 4, dan 7 Januari 2019 tidaklah lebih dari akal-akalan dan manipulasi PENGUGAT yang justru semakin membuktikan adanya niat jahat (*bad faith*) dari PENGUGAT sendiri;
57. Bahwa hal sebagaimana TERGUGAT kemukakan, tidak terlepas pada fakta bahwa meskipun TERGUGAT dalam Surat Keterangan tertanggal 28 November 2018 telah menyampaikan perkiraan awal dengan memberikan estimasi kedatangan pada tanggal 9 Januari 2019, namun PENGUGAT malah secara tiba-tiba dan terkesan tergesa-gesa **mengirimkan 3 (tiga) buah Surat Peringatan yang menagih barang pesannya beberapa hari sebelum waktu yang TERGUGAT perkirakan,** bahkan masih jauh dari tenggat waktu untuk dapat dinyatakan sebagai sebuah “Wanprestasi”. **Oleh karenanya, unsur “Sudah Dinyatakan Lalai, Namun Tetap Tidak Mau Melaksanakan Perikatan Tersebut” dalam rumusan Gugatan a quo tidaklah terpenuhi;**
58. **Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan sebagaimana TERGUGAT uraikan di atas, maka terlihat jelas bahwa PENGUGAT tidak dapat membuktikan seluruh unsur Wanprestasi sebagaimana tercermin dalam Pasal 1243 KUH-Perdata. Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila Majelis Hakim menolak seluruh dalil Gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi;**
59. Bahwa selain daripada itu, segala bentuk penggantian sebagaimana PENGUGAT mohonkan dalam Surat Gugatan *a quo* **tidaklah dapat dipenuhi karena dirumuskan secara tidak jelas dan tidak terperinci.** Hal mana telah TERGUGAT jabarkan sebelumnya dalam bagian Eksepsi “*Obscuur Libel*” pada Surat Jawaban *a quo*. Selain itu, **penggantian**



kerugian sebagaimana dimohonkan oleh PENGUGAT bukanlah termasuk ke dalam bentuk “Ganti Rugi” yang tidak dapat dimintakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUH-Perdata. Adapun TERGUGAT akan menjabarkan kekeliruan PENGUGAT dalam permohonan penggantian biaya (*kosten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interessen*), sebagai berikut:

a) **Ganti Kerugian Materiel**

60. Bahwa dalam Poin 5 dan Poin 6 Petitum Surat Gugatan *a quo*, PENGUGAT meminta agar TERGUGAT membayar Ganti Rugi Materiel, sebagai berikut:

- Kewajiban pembayaran yang belum terbayarkan, yakni sebesar Rp379.335.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
- Kerugian yang diderita PENGUGAT, yakni senilai Rp104.140.150,00 (Seratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);

61. Bahwa sehubungan dengan tuntutan atas “Kewajiban Pembayaran yang Belum Terbayarkan”, salah satu hal yang PENGUGAT mintakan adalah pengembalian atas pembayaran Uang Panjar (*Down Payment*) yang telah dibayarkan. Menjawab hal ini, TERGUGAT berpegang pada ketentuan Pasal 1464 KUH-Perdata yang mengatur bahwa:

“Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”;

Atas ketentuan tersebut, maka TERGUGAT tidak dapat mengembalikan **Down Payment** yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT. Dengan kata lain, pembayaran Uang Panjar PENGUGAT akan dianggap hangus, terlebih uang tersebut telah dipergunakan untuk menutup kerugian akibat PENGUGAT yang menolak untuk menerima Barang Pesanan berupa peralatan laboratorium sebagaimana dimaksud. Oleh karenanya, adalah tepat apabila Majelis Hakim menolak Permohonan Pengembalian Uang Panjar dari TERGUGAT sebagaimana PENGUGAT ajukan dalam Surat Gugatan;

62. Bahwa selain meminta pengembalian Uang Panjar, PENGUGAT juga menuntut agar TERGUGAT dibebankan segala biaya (Perpanjangan Jaminan, Denda Keterlambatan, dan Selisih Kerugian Materiel) yang telah PENGUGAT bayarkan kepada pihak Universitas Airlangga Surabaya



maupun pihak ketiga. Terkait hal ini, **TERGUGAT** merasa tidak perlu menanggung ganti kerugian tersebut, karena **TERGUGAT** sama sekali tidak melakukan **Wanprestasi** atas perjanjian jual-beli dengan **PENGUGAT**. Jadi, **TERGUGAT** menanggapi bahwa permintaan untuk membayarkan biaya-biaya tersebut adalah tidak berdasar dan tidak relevan. Oleh karenanya, adalah tepat apabila Majelis Hakim menolak **Permohonan Ganti Kerugian yang Diderita oleh PENGUGAT sebagaimana PENGUGAT ajukan dalam Surat Gugatan;**

63. Bahwa terkait pembayaran “Kerugian yang Diderita **PENGUGAT**”, maka sangat perlu bagi **TERGUGAT** untuk kembali merujuk pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 566/K/Sip/1980**, tertanggal 28 Mei 1983 dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 177/K/Sip/1975**, tertanggal 02 Juni 1975 menjelaskan bahwa apabila Penggugat tidak merinci dan menjelaskan secara lengkap mengenai Ganti Kerugian, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
64. Bahwa dalam merumuskan nilai kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT** senilai **Rp34.140.150 (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)** tersebut, perlu **TERGUGAT** sampaikan bahwa nilai tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak memiliki dasar kalkulasi maupun perhitungan finansial yang cukup. Oleh karenanya, adalah tepat apabila Majelis Hakim menolak **Permohonan Ganti Kerugian yang Diderita sebagaimana PENGUGAT ajukan dalam Surat Gugatan;**
65. Bahwa terkait penggantian biaya Jasa Advokat yang turut dimintakan oleh **PENGUGAT**, maka **TERGUGAT** akan mengacu pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 635/K/Sip/1973**, tertanggal 4 Juli 1974 dan **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 570/1971.G**, tertanggal 12 Oktober 1973. Dalam kedua Putusan tersebut, dapat ditarik suatu pedoman bahwa honorarium Jasa Advokat tidaklah dapat dibebankan kepada pihak lawan. Pertimbangan sebagaimana demikian lahir dari pemikiran bahwa dalam beracara secara perdata di Pengadilan Negeri tidaklah mewajibkan para pihak untuk didampingi oleh Pengacara ataupun Kuasa Hukum. Oleh karenanya, adalah tepat apabila Majelis Hakim menolak **Permohonan Penggantian Biaya Jasa Advokat oleh PENGUGAT sebagaimana PENGUGAT ajukan dalam Surat Gugatan;**



b) Pembayaran Bunga

66. Bahwa dalam **Poin 7 Petitum Surat Gugatan a quo**, PENGUGAT meminta agar **TERGUGAT** membayar **Bunga Moratoir senilai 6% (Enam Persen) per tahun dari total kewajiban pembayaran**. Adapun penghitungan bunga sebesar 6% tersebut nantinya dihitung dari total kewajiban pembayaran dan kerugian senilai Rp438.475.150,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);

67. Bahwa mengingat penggantian Kerugian Materiel yang dimohonkan oleh PENGUGAT adalah tidak berlandaskan hukum dan bukan merupakan bentuk kerugian yang dapat dimintakan penggantiannya kepada TERGUGAT, maka dalil PENGUGAT yang memohon agar TERGUGAT diperintahkan untuk membayar Bunga Moratoir yang dihitung dari total Kerugian Materiel haruslah dikesampingkan. **Oleh karenanya, adalah tepat apabila Majelis Hakim menolak Permohonan Pembayaran Bunga sebagaimana PENGUGAT ajukan dalam Surat Gugatan;**

c) Ganti Kerugian Imateriel

68. Bahwa dalam **Poin 8 Petitum Surat Gugatan a quo**, PENGUGAT meminta agar **TERGUGAT** membayar **Ganti Rugi Imateriel senilai Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)**. Adapun ganti rugi tersebut dimintakan karena PENGUGAT merasa dirugikan atas waktu yang terbuang, adanya mosi tidak percaya dari rekan bisnis, turunnya kredibilitas di mata rekan bisnis, serta tercurahkannya segala tenaga dan upaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan perkara *a quo*;

69. Bahwa **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994**, menciptakan suatu pedoman bagi para Hakim, bahwa: *Berdasarkan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUH-Perdata, ganti kerugian imateriel hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan;*

70. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka Permohonan Ganti Kerugian dengan alasan yang tidak jelas dan kabur sebagaimana dimintakan oleh PENGUGAT tentunya tidak layak untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*. **Oleh karenanya, adalah tepat apabila Majelis Hakim menolak Permohonan Ganti Kerugian Imateriel sebagaimana PENGUGAT ajukan dalam Surat Gugatan;**

d) Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bahwa dalam **Poin 9 Petitum Surat Gugatan a quo**, PENGUGAT meminta agar **TERGUGAT dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan dari TERGUGAT melaksanakan putusan ini;
72. Bahwa perlu PENGUGAT pahami benar, penerapan Uang Paksa tidak serta merta dapat dilakukan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang. Berdasarkan **Yurisprudensi mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 793/K/SIP/1972**, tertanggal tanggal 26 Pebruari 1973, Mahkamah Agung menyatakan bahwa *uang paksa tidak dapat diberlakukan terhadap putusan yang menjatuhkan hukuman untuk membayar sejumlah uang*;
73. Bahwa apabila diperhatikan secara saksama, maka terlihat bahwa Petitum dalam Surat Gugatan PENGUGAT seluruhnya berisi perintah kepada TERGUGAT untuk membayarkan ganti kerugian berupa sejumlah uang kepada PENGUGAT. Sehingga, atas Petitum semacam itu Majelis Hakim tidaklah dapat menjatuhkan hukuman kepada TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa. Oleh karenanya, adalah tepat apabila Majelis Hakim menolak Permohonan Penjatuhan Uang Paksa (Dwangsom) sebagaimana PENGUGAT ajukan dalam Surat Gugatan;
74. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan sebagaimana TERGUGAT uraikan di atas, maka terlihat jelas bahwa karena TERGUGAT tidak memenuhi unsur-unsur tindakan Wanprestasi, maka PENGUGAT tidak dapat meminta penggantian biaya, kerugian, dan bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH-Perdata. Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila Majelis Hakim menolak seluruh dalil Gugatan PENGUGAT yang meminta penggantian biaya, rugi, serta bunga atas tindakan Wanprestasi yang dituduhkan kepada TERGUGAT;

SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) YANG DIAJUKAN PENGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM

75. Bahwa dalam Surat Gugatan a quo, PENGUGAT mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) kepada Majelis Hakim dengan alasan agar gugatan tidak illusoir atau tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan. Adapun hal tersebut kembali ditegaskan dalam Petitum Surat Gugatan dengan meminta agar dinyatakan sah dan berharga aset sebagai berikut:
- Bangunan yang terletak di Jl. Daan Mogot Rukan Green Mansion Blok C Nomor 10 Jakarta Barat 11710;

Halaman 30 Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT.DKI



76. Bahwa untuk mengetahui apakah alasan-alasan PENGUGAT dalam mengajukan Permohonan Sita Jaminan adalah berdasar atau tidak, Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkan ketentuan **Pasal 227 ayat (1) HIR**, yang menyebutkan bahwa:

“Jika ada sangka yang beralasan bahwa seorang yang berutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, (...) berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari si penagih utang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu...”

77. Bahwa lebih lanjut, **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975**, tertanggal 1 Desember 1975, menyebutkan bahwa:

“a) Agar para Hakim Berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./Pasal 261 RBG);

b) Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon”;

78. Bahwa Pasal 227 ayat (1) HIR dan SEMA No. 5/1975 pun dipertegas dalam doktrin yang dikemukakan oleh **M. YAHYA HARAHAP** dalam bukunya yang berjudul *“Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag”*. Menurut beliau, **suatu Permohonan Sita Jaminan harus didukung oleh unsur “adanya sangka yang beralasan” yang memenuhi “batas minimal” berdasarkan penilaian hakim terhadap fakta atau petunjuk yang masuk akal**. Apabila Permohonan Sita Jaminan tidak didukung serta memenuhi hal tersebut, maka permohonan dianggap tidak sah menurut hukum;

79. Bahwa berdasarkan pada Pasal 227 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 5/1975, serta Doktrin yang dijelaskan sebelumnya, pemeriksaan atas



Permohonan Sita Jaminan sebagaimana diajukan oleh PENGUGAT wajib dilakukan secara materiil, objektif, dan sangat hati-hati, antara lain dengan mempertimbangkan:

- a) Apakah ada bukti, fakta, dan petunjuk bahwa TERGUGAT I akan menggelapkan atau mengalihkan aset-aset tersebut?
- b) Apakah bukti, fakta, dan petunjuk tersebut masuk akal?
- c) Apakah PENGUGAT berhasil membuktikan adanya bukti, fakta dan petunjuk tersebut?

80. Bahwa dalam Surat Gugatan *a quo*, PENGUGAT sama sekali tidak mempertimbangkan ataupun mendalilkan ketiga hal yang dikemukakan oleh TERGUGAT di atas. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak satupun syarat yang diwajibkan oleh Pasal 227 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 5/1975, dan doktrin sebagaimana dijelaskan TERGUGAT, berhasil terpenuhi oleh PENGUGAT. **Dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim menolak Permohonan Sita Jaminan PENGUGAT, karena Permohonan Sita Jaminan tersebut adalah tidak berlandaskan hukum;**

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil sebagaimana telah PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI sampaikan dalam Surat Jawaban “Dalam Konvensi”, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Surat Gugatan “Dalam Rekonvensi”;

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK DALAM PERKARA A QUO (IN CASU PENGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI

2. Bahwa **PT TIGA PUTRA SENTOSA** (*in casu* “**TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI**”) melalui Surat Nomor **168/PT.TPS/VIII/2018**, tertanggal **29 Agustus 2018**, memohon dukungan kepada **PT PASIFIK SAINTIFINDO** (*in casu* “**PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI**”) guna membantu pengadaan Alat Laboratorium bagi Lembaga Penyakit Tropis pada **UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ kemudian mengirimkan penawaran dalam **Quotation No.TPS/29/08/2018**, tertanggal **29 Oktober 2018**, untuk 2 (dua) buah Produk Alat Laboratorium, dengan spesifikasi sebagai berikut:

No	Cat. No.	Deskripsi	Jml	Harga Per Unit (Rp)	Harga Total (Rp)
1	1310TS1	Thermo Scientific 1300 Series Class II, Type B2 Biological Safety Cabinet. Certification: NSF/ANSI 49, ETL, CE. Depth Interior: 65,8cm Width Interior: 123,2cm Height Interior: 653 to 742cm Net Weight: 247kg Filter Type: HEPA Ports: 2 on each side	1	120.000.000	120.000.000
2	1575814 7	Thermo Scientific 51119700DP Multiskan Sky with Cuvvete and Touch Screen + µDrop Plate. Weight: 13,8kg	1	326.000.000	326.000.000
TOTAL					446.000.000

4. Bahwa dalam Penawaran tersebut, PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ turut menyampaikan beberapa hal tentang teknis jual-beli Alat Laboratorium ini, antara lain tentang Harga Total yang belum ditambahkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) serta perkiraan waktu inden sekitar 4 hingga 12 minggu (setelah Uang Panjar (*Down Payment*) dibayar lunas). Adapun penawaran tersebut disepakati oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ melalui **Surat Pesanan Barang Nomor 175/TPS/IX/2018**, tertanggal **13 September 2018**;
5. Bahwa dalam perkembangan transaksi jual-beli ini, TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ telah 2 (dua) kali membayarkan



cicilan Uang Panjar kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI, yakni:

- Pembayaran Pertama sebesar **Rp89.200.000,00 (Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** yang dibayarkan pada tanggal **19 September 2018**, yang dibagi dalam 2 pembayaran yakni sebesar Rp72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dan Rp17.200.000,00 (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); dan
 - Pembayaran Kedua sebesar **Rp68.600.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** yang dibayarkan pada tanggal **23 Oktober 2018**;
6. Bahwa setelah Uang Panjar tersebut dibayarkan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI secara keseluruhan, maka PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI langsung melakukan pemesanan atas produk *Thermo Scientific 1300 Series Class II, Type B2 Biological Safety Cabinet* dan *Thermo Scientific 51119700DP Multiskan Sky with Cuvvete and Touch Screen + µDrop Plate* kepada Perusahaan Prinsipal dari PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI selaku produsen peralatan laboratorium yang berkantor pusat di Malaysia. Dengan kondisi demikian, maka **asumsi terlama untuk pengiriman barang tersebut adalah selama 12 minggu sejak tanggal pembayaran Uang Panjar (in casu 23 Oktober 2018), yakni pada tanggal 15 Januari 2019**;
7. Bahwa pada tanggal **26 November 2018**, TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI sudah mengirimkan **Surat Nomor 241/PT.TPS/XII/2018** yang berisi penagihan atas produk-produk Alat Laboratorium yang dipesan. Dalam surat tersebut, **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI baru memberitahukan bahwa Kontrak Kerja dengan pihak Universitas Airlangga Surabaya akan berakhir pada tanggal 29 November 2018**. Sehingga, tidak mengherankan apabila barang pesanan tersebut buru-buru ditagihkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI;
8. Bahwa menyikapi hal tersebut, dengan penuh itikad baik PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI memberikan klarifikasi melalui **Surat Keterangan Nomor PS/28/11/2018/01**, tertanggal **28 November 2018**. Dalam Surat tersebut, PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI menyampaikan bahwa produk Peralatan Laboratorium



sebagaimana Surat Pesanan Barang Nomor 175/TPS/IX/2018 dari TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ, sudah diorder dari Pabrik Perusahaan Prinsipal. Di sisi lain, PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ turut mengupayakan agar Poduk Pesanan sebagaimana dimaksud dapat tiba lebih awal, serta menyampaikan dalam Surat tersebut bahwa “estimasi” kedatangan barang adalah pada tanggal 9 Januari 2019 yang mana waktu estimasi tersebut disetujui oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ;

9. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ mengirimkan Surat Peringatan Keras Nomor 06/PT.TPS/II/2019 tertanggal 9 Januari 2019, kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ yang meminta agar PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ mengembalikan seluruh Uang Panjar yang telah dibayarkan, sekaligus meminta agar seluruh kerugian dari pengadaan barang antara TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ dengan Universitas Airlangga Surabaya, ditanggung sepenuhnya oleh PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ;
10. Bahwa permintaan pengembalian uang panjar oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ tersebut secara sepihak terhadap pembelian barang Thermo Fisher tersebut yang telah dipesan dan dibayar kepada perusahaan prinsipal serta siap untuk diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi telah menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSİ;

**TENTANG PERBUATAN “WANPRESTASI” SEBAGAI DILAKUKAN OLEH
TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ DALAM PERKARA A
QUO**

11. Bahwa dalam **Pasal 1243 KUH-Perdata** telah diatur mengenai perbuatan “Wanpretasi”, yakni:
“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhi nya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu”;
12. Bahwa **Pasal 1458 KUH-Perdata** mengatur tentang waktu lahirnya suatu perikatan jual-beli, sebagai berikut:
“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang



tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”;

13. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal tersebut, maka meskipun kesepakatan antara PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI tidak dibuat dalam sebuah kontrak, namun dengan adanya “Kesepakatan” sebagaimana tercermin dari **Surat Pesanan Barang Nomor 175/TPS/IX/2018** yang dikirimkan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI, maka dapat disimpulkan bahwa **telah terdapat perikatan jual-beli antara PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI**;
14. Bahwa dalam perkara *a quo*, tindakan dari TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI yang menolak untuk melunasi pembayaran kepada PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI jelas **merupakan suatu bentuk tindakan yang melanggar perikatan jual-beli** sebagaimana telah disepakati oleh para Pihak. Padahal, dalam **Pasal 1513 KUH-Perdata** telah diatur mengenai kewajiban fundamental dari seorang “Pembeli”, yakni: *Membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan*;
15. **Bahwa berdasarkan penjabaran sebagaimana PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI sampaikan, maka terlihat jelas bahwa TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH-Perdata**;
16. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi sebagaimana dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI, **PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI telah mengalami kerugian yang sangat besar**, dan hal tersebut haruslah dibebankan atau ditanggung oleh pihak TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI sesuai ketentuan **Pasal 1243 KUH-Perdata**. Dalam hal ini, penggantian kerugian yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI adalah kekurangan **nilai harga beli Peralatan Laboratorium Thermo Fisher** tersebut dan biaya pengiriman barang dari perusahaan prinsipal ke Indonesia dikurangi pembayaran uang panjar sebesar **Rp288.200.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)**, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar **TERGUGAT REKONVENSII/PENGUGAT KONVENSII** dihukum untuk membayar sejumlah tersebut;

17. Bahwa mengenai terkait Uang Panjar (*Down Payment*) yang dimintakan pengembaliannya oleh **TERGUGAT REKONVENSII/PENGUGAT KONVENSII**, maka memperhatikan ketentuan dalam **Pasal 1464 KUH-Perdata** sebagai berikut:

“Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya”;

Oleh karenanya, mengacu pada peraturan tersebut, maka **TERGUGAT REKONVENSII/PENGUGAT KONVENSII** tidak memiliki hak sama sekali untuk menuntut pengembalian Uang Panjar yang telah dibayarkan kepada **PENGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII**.

18. Bahwa berdasarkan pada Putusan MARI Nomor 2661 K/Pdt/2004 tanggal 28 Februari 2006, dalam kaidah hukumnya : *“menurut kebiasaan dalam dunia bisnis/perdagangan pihak Tergugat/Pembanding tidak punya kewajiban untuk mengembalikan pembayaran uang muka tersebut kepada Pengugat/Terbanding”;*
19. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah tidak melanjutkan pembayaran 2 (dua) buah Produk Alat Laboratorium Thermo Fisher Scientific tersebut, maka Uang Panjar (*Down Payment*) senilai total Rp. 157.800.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) mohon agar Pengadilan menyatakan menjadi hak dari **PENGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII** seluruhnya dan tidak dapat dikembalikan kepada **TERGUGAT REKONVENSII/PENGUGAT KONVENSII**;
20. Bahwa untuk menjamin Putusan atas Gugatan Rekonsensi ini tidak sia-sia mohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik **TERGUGAT REKONVENSII/PENGUGAT KONVENSII** yang terletak di Gunungsari Indah Blok K Nomor 35 Surabaya 602223;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka **TERGUGAT KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII** memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

- I. DALAM KONVENSII
DALAM PROVISI

Halaman 37 Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet-Ontvankelijke Verklaard*); dan

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan wanprestasi Transaksi Jual-Beli berdasarkan Surat Pesanan Barang Nomor 175/TPS/IX/2018 tanggal 13 September 2018 dengan tidak melanjutkan pembayaran sisa harga pembelian;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya sebesar Rp288.200.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI berhak seluruhnya atas Uang Panjar (*Down Payment*) sebesar Rp157.800.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang telah dibayarkan oleh TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat konvensi yang terletak di Gunungsari Indah Blok K No. 35 Surabaya 602223;
6. Menyatakan Putusan *a quo* serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu, walau ada *verzet*, banding, atau kasasi dari Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat (*Uitvoerbaar Bij-Voorraad*);
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk menaati isi Putusan perkara *a quo*; dan

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menghukum PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* memiliki pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pandangan lain, maka PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 September 2020 Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan surat pesanan barang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suatu surat pesanan yang sah dan mengikat;
3. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi transaksi Jual-Beli berdasarkan Surat Pesanan Barang Nomor 175/TPS/IX/2018 tanggal 13 September 2018 dengan tidak melanjutkan sisa harga pembelian;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak seluruhnya atas uang panjar (*down payment*) sebesar Rp157.800.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Halaman 39 Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000.-(lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 September 2020 Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 5 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding tertanggal 1 Desember 2020 yang diterima bagian Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 1 Desember 2020. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Desember 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Desember 2020. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagaimana ternyata dari relaas pemeritahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 10 Nopember 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 5 Nopember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 40 Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi di dalam memori bandingnya yang pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menyatakan Termohon Banding tidak melakukan perbuatan melawan hukum/wanprestasi;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menilai bahwa Pemohon Banding tidak dapat meminta ganti kerugian kepada Termohon banding karena tuntutan Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara;
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menyatakan Pemohon Banding telah wanprestasi;
4. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menyatakan Termohon Banding berhak atas uang panjar sesuai dengan Pasal 1464 KUHPerdara, karena untuk kondisi tertentu dimana Penjual (Termohon Banding) wanprestasi terhadap pembeli (Pemohon Banding) maka Penjual harus mengembalikan uang panjar;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi di dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana dikemukakan baik dalam surat gugatan dan Nota Replik Pembanding semula Penggugat serta menolak seluruh bukti-bukti sebagaimana Pembanding semula Penggugat ajukan dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama kecuali yang secara nyata nyata menguntungkan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi

Halaman 41 Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 September 2020 Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak yang berperkara dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 23 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan , terutama Undang- Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang

Halaman 42 Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 23 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Muhamad Yusuf, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, Haryono, S.H.,M.H dan Indah Sulistyowati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,tanggal 9 Agustus 2021 dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurussabiha, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Haryono, S.H.,M.H

Muhamad Yusuf, S.H.,M.Hum.

Indah Sulistyowati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 43 Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT.DKI



Nurussabiha, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah ----- Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)